

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu bangsa dan salah satu indikatornya adalah meningkatnya perekonomian bangsa tersebut. Kemiskinan merupakan salah satu kondisi yang menjadi permasalahan dalam pembangunan baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Pembangunan di Indonesia pada dasarnya baru dapat dikatakan berhasil apabila pembangunan telah menjangkau sebagian besar penduduk di pedesaan, karena di pedesaanlah banyak bermukim penduduk miskin (Yustika dalam Putra 2016). Di Indonesia, masih terdapat 27,77 juta orang (10,64 % dari jumlah total penduduk) yang dikategorikan miskin (BPS, 2016).

Desa sebagaimana tertera dalam Undang-undang (UU) No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU No 32 tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 adalah merupakan struktur pemerintahan terendah dibawah Kabupaten. Desa menerima tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota maka kedudukan desa sebagai *local state government*.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah Kabupaten/ Kota dalam pengambil keputusan. Kesiapan dan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola sumberdaya yang ada merupakan tonggak keberhasilan dari terselenggaranya Otonomi. Kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus didukung oleh aparat birokrasi yang handal, profesional, efisien dan produktif, serta dalam hal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung, melengkapi dan sama-sama dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan .

Otonomi daerah berkembang sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Perkembangan tersebut difokuskan kepada perbaikan aparat birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Tujuan akhir dari perkembangan tersebut

adalah untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Arif, 2008). Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002).

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian desa sebagai berikut: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Disamping itu, dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini menyatakan bahwa "desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Nangroe Aceh Darussalam, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, serta Negeri di Maluku".

Terkait dengan keuangan nagari untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan nagari, sumber-sumber pendapatan nagari telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor dalam UU No 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu: (a) Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-

lain pendapatan asli desa; (b) Alokasi APBN (Dana Desa); (c) Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (d) Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%; (e) Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota; (f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menindaklanjuti peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah menganggarkan bantuan kepada nagari sebesar 1(satu) milyar Rupiah/ nagari setiap tahunnya, berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Fisik Pemberdayaan Pada Alokasi Dana Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat, bahwa ADN yang diberikan langsung kepada nagari untuk dikelola oleh pemerintahan nagari sebesar 1(satu) milyar Rupiah. Pemberian ADN merupakan wujud dari pemenuhan hak nagari untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang.

Dalam pengelolaan ADN, ada dua institusi yang bertanggung jawab pada pemerintah nagari yaitu Wali Nagari dan Perangkatnya, serta Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) yang berdasarkan fungsinya masing-masing sebagai mitra sejajar. Wali Nagari dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat nagari. Maksudnya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan kepentingan umum khususnya kepentingan nagari itu sendiri. Pemerintah nagari harus mengadakan kerjasama untuk kepentingan nagari yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat. Dalam hal ini tugas pemerintah nagari khususnya Wali Nagari harus mengarahkan aparat pemerintah nagari, memberikan dorongan dan motivasi dalam melaksanakan masing-masing tugasnya, agar organisasi pemerintahan di nagari berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Selain Alokasi Dana Nagari (ADN) yang sudah dialokasikan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, pendapatan nagari juga berasal dari Dana Desa (DD) yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: (a) 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota, (b) 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota, (c) 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Melihat jumlah dana yang diberikan kepada nagari melalui ADN dan DD yang besar, maka muncul pertanyaan apakah nagari beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingatkan bahwa nagari yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistik oleh instansi pemerintahan, tetapi setelah kebijakan ADN dan DD diberlakukan sekarang ini, nagari mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan nagari secara internal untuk mengelola dana tersebut masih dipertanyakan. Salah satu masalah besar bagi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia pada era otonomi dewasa ini adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya di daerah. Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang kita harapkan.

Tabel 1. Simulasi Dana Desa tahun 2015-2016 Di Indonesia

Ta 2015 Rp.20,7 Triliun				Ta 2016 Rp.46,9 Triliun			
Rata-rata/ Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	Rasio	Rata-rata/ Desa (juta)	Alokasi Max (juta)	Alokasi Min (juta)	Rasio
280	1.121	254	1:4,4	628	2.221	570	1:3,9
280	1.961	228	1:8,6	628	3.813	512	1:7,4
280	2.382	215	1:11,1	628	4.610	483	1:9,5
280	5.204	1.600	1:325,3	628	16.554	4.800	1:340,1

Sumber: *dirjen pajak 2016*.

Dari hasil simulasi tersebut, maka: tahun 2015 dimana alokasi rata-rata per desa Rp. 280 juta, dengan alokasi terendah Rp. 254 juta dan alokasi tertinggi Rp .1,12 miliar, dengan rasio kesenjangan terendah 1:4,4. tahun 2016 dimana alokasi rata-rata per desa Rp. 628 juta, dengan alokasi terendah Rp. 570 juta dan alokasi tertinggi Rp. 2,22 miliar, dengan rasio kesenjangan terendah 1:3,9. Sehingga pada tahun 2016 pendapatan nagari atau desa mengalami peningkatan dari Rp. 1,12 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp. 2,22 miliar pada tahun 2016. Dengan peningkatan pendapatan ini maka harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan aparatur nagari.

Nagari di Pasaman Barat yaitu Nagari Parik mendapat Total pendapatan nagari yang telah berjalan dengan baik yang mencapai Rp. 4.924.527.227 pada tahun 2016 dan Rp. 1.893.319.430 pada tahun 2015 yang berasal dari APBN, APBD dan sumber lain, dari data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan nagari parik yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ketahun hal ini yang menjadi permasalahan tersendiri pada pemerintah nagari, hal ini karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki tak sebanding dengan dana yang miliki (lampiran 1 dan 2). Selain itu masih rendahnya pelatihan yang diberikan pemerintah dalam hal pengelolaan dana desa, hal ini memberikan kekhawatiran lebih pada pemerintahan nagari dalam hal pengelolaan keuangan.

Aparat nagari dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan nagari, dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat nagari sebagai ensitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Perananan Pemerintah Nagari saat ini sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Nagari. Agar dapat menjalankan peranannya secara

efektif dan efisien, Pemerintah Nagari perlu terus dikembangkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Nagari dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Nagari dapat disebabkan oleh adanya gerakan pembangunan Nagari perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas aparatur. Sehingga, Nagari dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memosisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan (Sutoro, 2015)

Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah, dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.

Pengelolaan Keuangan Nagari pada Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, khususnya pada organisasi di pemerintahan nagari, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan nagari. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki pemerintahan desa pada umumnya yaitu : (1) kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki nagari pada umumnya masih rendah, (2) belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa dan masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun operasional, (3) rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan, (4) sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, sehingga mengganggu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.

Pengelolaan Keuangan desa yang baik tentunya harus menggunakan atau menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik pula yang sesuai dengan azas pengelolaan keuangan nagari (*good governance*), yaitu : (1) transparansi, yaitu bagaimana pemerintah desa dapat sedetail dan sejelas mungkin menggambarkan tentang pengelolaan keuangan desa, (2) akuntabilitas, dimana seluruh keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa haruslah dapat dipertanggungjawabkan nantinya kepada masyarakat desa yang bersangkutan, (3) partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (4) penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif, dimana pemerintah desa mempunyai rencana tahunan yang disusun berdasarkan partisipasi masyarakat dalam konteks APB desa, dan (5) pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat (Wasistiono, 2006).

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan kondisi dan fenomena di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Nagari pada Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016?
2. Bagaimana Kemampuan Pemerintah Nagari dalam pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan Pengelolaan Keuangan Nagari pada Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016.
2. Menganalisis Kemampuan Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat lebih memahami tentang pengelolaan dana. Serta menambah wawasan penulis dalam bidang sektor publik.
2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan nagari khususnya aparatur nagari agar mampu melaksanakan tugas dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintaah daerah yang lebih baik.
3. Bagi Institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

